



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Publik tertentu;
- b. bahwa perlu landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan perizinan dan layanan publik tertentu di Kabupaten Empat Lawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1330);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan; (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang; (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik. (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPRD adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan/pendapatan Pajak dan Retribusi yang menjadi kewenangan daerah.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, yang terdiri dari 15 (Lima Belas) digit, yaitu 9 (Sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 (Enam) digit berikutnya kode administrasi perpajakan.
8. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya di wilayah Kabupaten.

9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
14. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mengoptimalisasikan Dana Bagi Hasil Pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP;
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU
YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP meliputi:
 - a. izin mendirikan bangunan;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. izin lokasi;
 - d. izin usaha;
 - e. izin reklame;
 - f. izin bidang kesehatan; dan
 - g. izin trayek;
- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Terhadap KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Kabupaten yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jendral Pajak atau aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten wajib memiliki status wajib pajak atau NPWP di Kabupaten.
- (2) Wajib pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan KSWP dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP.
- (3) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama untuk mendapatkan surat keterangan.
- (4) Pelaku usaha dan/atau pekerjaan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah Kabupaten dan Provinsi, Wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang/lokasi pada KPP.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pemohon apabila pemohon dapat memenuhi:

- a. status wajib pajak valid dari KPP Pratama; atau
- b. status wajib pajak valid dari BPPRD.

Pasal 9

- (1) NPWP cabang berlaku selama wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kegiatan usaha dan pekerjaan.
- (2) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan selesai, wajib pajak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan NPWP cabang ke KPP setempat.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh KPP dan OPD yang membidangi Pendapatan Daerah dalam hal konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 25 Februari 2021

BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd
H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,
ttd
INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
SORMI AZHAR, S.H.,M.Si.
NIP.19670542000031002